PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
PEMBAHAS 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 170/14
TAHUN 2024, 6 HLM

ABSTRAK

- bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Pasal 9 Ayat (1) dinyatakan bahwa Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Kepala Daerah dibahas oleh DPRD dan Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- Dasar hukum Peraturan DPRD ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197); Peraturan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

- Keputusan ini menerangkan bahwa :
 - a. DPRD Membentuk Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kebumen pembahas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
 - b. Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu melakukan pembahasan sebagai berikut :
 - Panitia Khusus I membahas :

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045.

- Panitia Khusus II membahas :

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

- Panitia Khusus III membahas :

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

- c. Masa kerja Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen dimaksud menjadi Peraturan Daerah.
- d. Kepada Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan tunjangan Alat Kelengkapan lain selama melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku.

Catatan:

- Keputusan DPRD ini ditetapkan tanggal 29 Mei 2024
- Lampiran 3 Halaman